



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**POLA PELAKSANAAN PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA SECARA BERJENJANG
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Kabupaten Bojonegoro, maka diperlukan Pola Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara berjenjang di Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara berjenjang di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA SECARA BERJENJANG DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
7. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

8. Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
9. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
10. Pola Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara berjenjang adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan daerah.
11. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan formal yang terdiri satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga pendidik mata pelajaran olahraga pada satuan pendidikan yang memiliki kompetensi di bidang olahraga.
13. Instruktur adalah pelatih yang memiliki sertifikasi/ kompetensi pada suatu cabang olahraga.
14. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
15. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Induk organisasi cabang olahraga tingkat Daerah adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan di tingkat Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga secara berjenjang di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga secara berjenjang di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pola pembinaan dan pengembangan olahraga dari jenjang olahraga pendidikan menuju jenjang olahraga prestasi; dan
- b. Pola pembinaan dan pengembangan olahraga dari pemantauan berdasarkan potensi di masyarakat.

BAB III
POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
DARI JENJANG OLAHRAGA PENDIDIKAN
MENUJU JENJANG OLAHRAGA PRESTASI

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan dalam bentuk intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada setiap satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.

- (4) Kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tenaga pendidik atau instruktur yang berkualifikasi dan berkompetensi.
- (5) Tenaga pendidik atau instruktur yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tenaga pendidik atau instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.
- (6) Dalam rangka mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditujukan kepada seluruh peserta didik di satuan pendidikan.
- (2) Dalam hal terdapat seorang/kelompok peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki minat, bakat, dan potensi pada suatu cabang olahraga tertentu, maka tenaga pendidik atau instruktur mengarahkan pada jenjang olahraga prestasi.
- (3) Dalam hal mengarahkan pada jenjang olahraga prestasi, tenaga pendidik atau instruktur melapor/mengoordinasikannya kepada Dinas terkait.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitasi terhadap minat, bakat, dan potensi seorang/kelompok peserta didik untuk mendapat pembinaan dan pengembangan lebih lanjut pada jenjang olahraga prestasi.
- (5) Dalam hal pembinaan dan pengembangan lebih lanjut pada jenjang olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas menyalurkan minat, bakat, dan potensi seorang/kelompok peserta didik pada induk organisasi cabang olahraga di Daerah.

BAB IV
POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA DARI
PEMANTAUAN BERDASARKAN POTENSI DI MASYARAKAT

Pasal 6

Pola pembinaan dan pengembangan olahraga dari pemantauan berdasarkan potensi di masyarakat dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pemantauan;
- b. pemanduan;
- c. pengembangan potensi; dan
- d. peningkatan prestasi.

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 7

- (1) pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan secara berjenjang pada tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode terstruktur melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi serta menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.

Bagian Kedua
Pemanduan

Pasal 8

- (1) Pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui pembinaan mental, fisik dan intelektual serta teknis cabang olahraga.
- (2) Pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang ditingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten sesuai dengan tingkatan umur dari olahragawan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan secara selektif terhadap olahragawan yang akan dipersiapkan untuk perlombaan/kejuaraan.

- (2) Selektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan kualitas fisik, teknik, dan mental olahragawan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Bupati membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengembangan Potensi

Pasal 11

Pengembangan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.

Bagian Keempat Peningkatan Prestasi

Pasal 12

- (1) Peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan melalui pemutakhiran metode kepelatihan.
- (2) Pemutakhiran metode kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Aplikasi teori kedokteran;
 - b. Aplikasi teori teknologi;
 - c. Aplikasi teori sosiologi;
 - d. Aplikasi teori psikologi;
 - e. Aplikasi teori pedagogi; dan
 - f. Manajemen olahraga.

BAB V
SUMBER PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara berjenjang yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Juli 2018

Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003